



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *52* /B.IX/HK/2012

TENTANG

**PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 930/0061/08/2012 tanggal 9 Januari 2012 perihal Usulan Penggantian Bendahara pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/2 B.IX/HK/2012, telah ditunjuk dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung,
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G.2 B.IX HK.2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G.2 B.IX HK.2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 nomor urut 1 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Pimpinan Cabang Utama PT Bank Lampung di Telukbetung
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G 52 B.IX HK 2012
 TANGGAL: 30-1-2012

NAMA PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	HERU ELI LANO K. S.SIP. NIP. 19840625 200212 1 002 Penata Muda Tk.I IIB Staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	AGENG PIASOTO, S.H NIP. 19720709 199203 1 002 Penata Muda Tk.I IIB Staf Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.